



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Jl. Dr. Soetomo No. 101 Bangil Telp. (0343) 749075 – 749085 Pasuruan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 050.6/039/424.080/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019 - 2023

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) diatas, maka penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan periode Tahun 2019 - 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 7 Januari 2020



KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN

Loembini Pedjati Lajoeng

drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199102 2 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas KB dan PP
Kabupaten Pasuruan
Nomor : 050.6/039/424.080/2020
Tanggal : 7 Januari 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

1. UNIT KERJA

:

Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan
2. TUJUAN

:

Meningkatkan Kesenjangan Masyarakat;
3. SASARAN

:

1. Meningkatkan Kesertaan ber-KB;

2. Meningkatkan Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas;

3. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. TUGAS

:

Membantu Bupati di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. FUNGSI

:

1. Perumusan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Pelaksanaan, Evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4. Pelaksanaan Administrasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis/Out Come	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	PenanggungJawab / Bidang
1.	Meningkatnya Kesertaan ber-KB	1. Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)	Jumlah Peserta KB Aktif (PA) ----- x 100 Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	- Laporan bulanan F/II/KB - Laporan bulanan F/II/Dalap - Lap. penduduk wanita usia Perkawinan perta	Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
2.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas	2. Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I	Jumlah Keluarga Para-S & KS-I ----- x 100 Jumlah Keluarga	- Pendataan Keluarga	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis/Out Come	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	PenanggungJawab / Bidang
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3. Persentase Anggaran yang Responsif Gender	$\frac{\text{Jumlah Anggaran yang Responsif Gender}}{\text{Total Anggaran}} \times 100$	- Bagian Perencanaan - Bagian Keuangan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Persentase Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak}}{\text{Jumlah Perempuan dan Anak}} \times 100$	- Laporan PPT-PPA - Laporan Trib kasus korban perempuan dan anak	



Pasuruan, 7 Januari 2020

KEPALA DINAS KB DAN PP
KABUPATEN PASURUAN

drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199102 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Jl. Dr. Soetomo No. 101 Bangil Telp. (0343) 749075 – 749085 Pasuruan
e-mail : kbpp@pasuruankab.go.id

BERITA ACARA
NOMOR : 050.6/026/424.080/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019 - 2023

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami masing-masing :

1. Sekretaris Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Kepala Bidang :
 - a. Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
 - b. Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan;
 - c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan tahun 2019 - 2023.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap 7 (tujuh) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pasuruan
Pada tanggal : 6 Januari 2020

PIHAK KEDUA :

1. Plt. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk

L. ERA RIADIANI, SE, MM
Pembina
NIP. 19630226 198409 2 001

2. Kepala Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan

L. ERA RIADIANI, SE, MM
Pembina
NIP. 19630226 198409 2 001

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dra. HENDA SHOLCHAH, MM
Pembina
NIP. 19630307 199203 2 009

PIHAK PERTAMA :

Sekretaris Dinas KB dan PP
Kabupaten Pasuruan

LULUK YULI WULANDARI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19690701 199503 2 001



Dilakukan di hadapan :
Kepala Dinas KB dan PP
Kabupaten Pasuruan

drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199102 2 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

1. UNIT KERJA : Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan
2. TUJUAN : Meningkatkan Kesenjangan Masyarakat;
3. SASARAN : 1. Meningkatnya Kesertaan ber-KB;
2. Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Berkualitas;
3. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. TUGAS : Membantu Bupati di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. FUNGSI : 1. Perumusan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pelaksanaan, Evaluasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Pelaksanaan Administrasi di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis/Out Come	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	PenanggungJawab / Bidang
1.	Meningkatnya Kesertaan ber-KB	1. Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif (PA)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100$	- Laporan bulanan F/II/KB - Laporan bulanan F/II/Dalap - Lap. penduduk wanita usia Perkawinan perta	Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
2.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas	2. Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Para-S \& KS-I}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100$	- Pendataan Keluarga	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis/Out Come	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	PenanggungJawab / Bidang
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3. Persentase Anggaran yang Responsif Gender	$\frac{\text{Jumlah Anggaran yang Responsif Gender}}{\text{Total Anggaran}} \times 100$	- Bagian Perencanaan - Bagian Keuangan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Persentase Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak}}{\text{Jumlah Perempuan dan Anak}} \times 100$	- Laporan PPT-PPA - Laporan Trib kasus korban perempuan dan anak	



Pasuruan, 6 Januari 2020

KEPALA DINAS KB DAN PP
KABUPATEN PASURUAN

drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199102 2 001

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)
DINAS KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2019 s/d 2023

No	Kinerja Utama/Sasaran Strategis/Out Come	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Target Tahun					Penanggung Jawab / Bidang
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Kesertaan ber-KB	1. Persentase Sasaran Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi Peserta KB Aktif (PA)	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif (PA)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100$	73,00 %	73,20 %	73,40 %	73,60 %	73,80 %	Bidang Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk
2.	Meningkatnya Keluarga Sejahtera yang Religius dan Berkualitas	2. Persentase Tahapan Keluarga Pra-S dan KS-I	$\frac{\text{Jumlah Keluarga Pra-S dan KS-I}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100$	40,25 %	40,00 %	39,75 %	39,50 %	39,25 %	Bidang Ketahanan, Kesejahteraan Keluarga dan Penggerakan
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3. Persentase Anggaran yang Responsif Gender	$\frac{\text{Jumlah Anggaran yang Responsif Gender}}{\text{Total Anggaran}} \times 100$	19,98 %	21,48 %	22,98 %	24,48 %	25,98 %	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		4. Persentase Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	$\frac{\text{Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak}}{\text{Jumlah Perempuan dan Anak}} \times 100$	0,0065 %	0,0060 %	0,0055 %	0,0050 %	0,0045 %	



Pasuruan, 6 Januari 2020

KEPALA DINAS KELUARGA BERENCANA
DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
KABUPATEN PASURUAN

drg. LOEMBINI PEDJATI LAJOENG
Pembina Utama Muda
NIP. 19630626 199102 2 001